

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan hukum dan religius yang mayoritas penduduknya beragama Muslim,¹ sehingga memastikan penyebaran produk halal menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh karena itu permintaan konsumen terhadap produk halal sangat besar, sehingga mengkonsumsi produk tertentu menjadi kebutuhan bagi semua konsumen, terutama konsumen muslim. Pemerintah bertanggung jawab untuk menentukan apakah makanan yang dijual di masyarakat halal atau haram.

Sertifikasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa produk halal dan membuat pelanggan merasa aman dan nyaman sehingga mereka tidak ragu untuk menggunakannya.² Dikarenakan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, badan penyelenggara jaminan produk halal di bawah Kementerian Agama mengatur penerbitannya, sertifikat halal pada saat ini harus dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Sertifikasi halal, termasuk untuk produk UMKM, harus berlaku lima tahun setelah undang-undang disahkan. Dengan sertifikasi ini, diharapkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal meningkat, memberikan perlindungan bagi konsumen, dan mendukung pertumbuhan industri halal.³

¹ Soffa Ihsan, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pustaka Cendekia Muda, 2011), 37.

² Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2011), 140.

³ Galuh Widitya Qomaro, Hammam, dan Khoirun Nasik, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu :

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.⁴

UMKM memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam membangun perekonomian negara dan menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dengan signifikan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sangatlah penting bagi pelaku usaha, khususnya di industri makanan, untuk memastikan kehalalan dan keamanan produk makanan selama proses produksi. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen serta memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal.⁵

Pada dasarnya, pola hidup manusia telah diatur dalam syariat Islam. Makanan dan minuman harus diprioritaskan. Selain pangan, sandang dan papan pun juga diperlukan, hanya saja Islam telah memberlakukan konsep halal yang wajib diterapkan. Manusia yang beragama Islam tidak boleh sembarang jalur, karena terdapat pagar-pagar yang membatasi kebebasan yang nanti pada

Sertifikat Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan”, *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2019).

⁴ Tati Handayani dan Pusporini, *Membangun UMKM Syariah di Industri Halal*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 21-28.

⁵ Rio F. Wilantara, dkk, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing Nasional di Era MEA)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 7.

akhirnya menuntun manusia pada kemaslahatan. Utamanya semua yang berkategori pangan harus halal, sedikitpun tidak boleh terkontaminasi dengan bahan yang meragukan, bercampurnya antara halal dan haram memiliki status hukum yang dinamakan *syubhat* atau diragukan.⁶

Untuk memenuhi perintah Allah SWT, umat Islam harus mengonsumsi makanan yang halal, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : *“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*.⁷

Guna menjamin produk halal, profesionalisme yang tinggi diperlukan dan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Tujuan utamanya adalah untuk membuat produk halal lebih mudah, aman, dan dapat dipercaya untuk dikonsumsi dan digunakan oleh orang-orang. Tujuan lain dari langkah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang bergerak dalam produksi dan penjualan barang halal.⁸ Hal ini disukai oleh baik pelanggan

⁶ Az Nasution, *Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 55.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022), 122.

⁸ A. Husein Ritonga, Hermanto Harun, Maryani, *Jaminan Produk Halal Perspektif Hukum Islam Kajian Sertifikasi Halal Air Minum Dalam Kemasan*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2020), 9.

muslim maupun non-muslim karena telah terbukti bahwa produk halal berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan manusia.⁹

Masih ada keraguan mengenai kesiapan pelaksanaan jaminan produk halal, terutama di kalangan bisnis. Namun, sebagian besar bisnis mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Mojokerto dianggap cukup siap untuk memahami produk halal dan menghadapi kebutuhan sumber daya manusia (SDM), termasuk auditor, dan mekanisme perolehan label jaminan produk halal. Oleh karena itu, diperlukan jaminan dan keyakinan bahwa produk makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam halal. Hal ini dapat dicapai dengan mengeluarkan sertifikat halal, yang dapat disertakan dengan setiap produk makanan, memungkinkan produsen untuk menampilkan logo halal pada kemasannya.

Dalam upaya implementasi jaminan produk halal yang diterapkan di beberapa UMKM Kabupaten Mojokerto, diperlukan kegiatan pengawasan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten turut andil dalam megupayakan hasil produk (UMKM) yang berdaya saing. Hal tersebut dibuktikan dengan sebagian besar UMKM di Kabupaten Mojokerto telah memenuhi standarisasi untuk sertifikasi halal. Usaha Maju Jaya Mojokerto menjadi salah satu UMKM di wilayah Kabupaten Mojokerto yang telah mendapatkan sertifikat halal melalui dukungan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Mojokerto. Adapun terkait potensi (UMKM) pada tahun 2022 di

⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010), 79.

Kabupaten Mojokerto tersebar di berbagai daerah yang dipaparkan sebagai data berikut :

No.	Kelompok UMKM	Jumlah
1	Industri Kecil	15.240
2	Industri Menengah	191
3	Industri Besar	161

Table 1.1. Jumlah UMKM Tahun 2022 di Kabupaten Mojokerto

Sumber : Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menimbulkan masalah karena fakta bahwa beberapa bisnis menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sertifikat halal karena berbagai alasan. Pasal 79 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap bisnis mikro dan kecil bertanggung jawab atas produk yang mereka jual.¹⁰ Terdapat juga sebagian pelaku usaha di Kabupaten Mojokerto yang sudah memperoleh sertifikat halal yang salah satunya yaitu usaha kecil Maju Jaya. Guna mengetahui apakah produk Maju Jaya Mojokerto memenuhi standar halal, diperlukan pengawasan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang subjek ini dengan judul “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

¹⁰ Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pada Implementasi dan Pengawasan Produk Halal UMKM Maju Jaya Mojokerto”.

B. Identifikasi Masalah

1. Beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Mojokerto belum mengimplementasikan peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan produk halal.
2. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM Maju Jaya Mojokerto bagaimana implementasi peraturan pemerintah terkait dengan produk halal.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini fokus pada permasalahan terkait implementasi peraturan pemerintah pada UMKM Maju Jaya Mojokerto.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi dan Pengawasan Produk Halal Pada UMKM Maju Jaya Mojokerto?
2. Bagaimana Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi dan Pengawasan Produk UMKM Maju Jaya Mojokerto?

E. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan diatas, adapun tujuan yang dicapai dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi dan Pengawasan Produk Halal Pada UMKM Maju Jaya Mojokerto.

2. Mempelajari Bagaimana Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi dan Pengawasan Produk UMKM Maju Jaya Mojokerto.

Dengan mempertimbangkan tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk memenuhi persyaratan, program studi S1 Hukum Bisnis Syariah dapat diperoleh di Universitas Trunojoyo Madura dengan gelar sarjana strata satu (S1).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang hukum, terutama tentang jaminan produk halal.

2. Secara Praktis

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan dan pengawasan produk halal pada bisnis UMKM Maju Jaya di Mojokerto.
- b. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pengamat tentang bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal diterapkan dan diawasi oleh usaha mikro kecil dan menengah Maju Jaya Mojokerto.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai petunjuk, arahan, dan acuan dalam hal topik penelitian.

F. Kajian Pustaka

Untuk menyusun penelitian ini, penulis melihat beberapa skripsi sebelumnya yang membahas produk halal dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya, termasuk :

1. Penelitian Atika Ramadhani berjudul "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)" dilakukan pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Beji Depok telah menerapkan UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memerlukan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman mereka, tetapi belum sepenuhnya berhasil. Tidak sedikit produsen UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal. Fakta bahwa sertifikasi halal harus dilakukan pada produk makanan dan minuman belum sepenuhnya mendorong para produsen untuk menyadari betapa pentingnya menjaga sertifikasi halal pada produk mereka.¹¹

Salah satu hal yang membedakan skripsi Atika Ramadhani dari skripsinya adalah skripsi Atika membahas tentang perlunya sertifikat halal untuk produk halal menurut studi implementasi UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan skripsi Atika membahas tentang analisis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang

¹¹ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)", (SKRIPSI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap pelaksanaan dan pengawasan produk halal oleh usaha makanan halal.

2. Skripsi Lise Nandini tahun 2021 berjudul "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Wilayah Nusa Tenggara Timur" menunjukkan bahwa secara keseluruhan, isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal tidak mengalami perubahan yang signifikan. Terdapat perubahan dalam kerjasama antara (BPJPH) dan MUI, namun saat ini kerjasama tersebut hanya membahas penetapan kehalalan produk. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengalami beberapa perubahan, namun konsep dan pelaksanaan jaminan produk halal yang telah berlaku sejak November 2019 di wilayah Nusa Tenggara Timur tidak mengalami banyak perubahan.¹²

Skripsi Lise Nandini memiliki perbedaan dengan skripsi penulis karena membahas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, skripsi penulis hanya membahas penerapan dan pengawasan produk halal pada usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Maju Jaya Mojo.

3. Skripsi yang ditulis oleh Bibit Wahyudi pada tahun 2022 dengan judul "Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kabupaten

¹² Lise Nandini, "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur", (SKRIPSI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan dan Minuman Di Kabupaten Banyuwangi)" memberikan temuan mengenai pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi. Penulis menemukan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan melalui beberapa usaha, termasuk komunikasi informasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku UMKM, penyediaan sumber daya seperti staf yang berpengalaman, model pelaksanaan, wewenang, dan fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu, sikap dan komitmen dari pelaksana terkait juga memegang peran penting dalam proses ini. Selain itu, struktur birokrasi atau organisasi juga ikut berkontribusi dalam kerjasama dan koordinasi dalam implementasi kebijakan publik terkait sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Bibit Wahyudi terletak pada fokus penelitian. Skripsi penulis hanya membahas analisis implementasi sertifikasi halal pada satu objek penelitian dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, skripsi Bibit Wahyudi mengkaji implementasi sertifikasi halal pada berbagai UMKM Makanan dan Minuman di wilayah Kabupaten Banyuwangi.¹³

¹³ Bibit Wahyudi, "Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan dan Minuman Di Kabupaten Banyuwangi)", (SKRIPSI Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2022).

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat pembaca lebih mudah memahami isi skripsi, peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari penjelasan singkat tentang awal, isi, dan akhir penelitian. Peneliti akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Sebagai pengantar untuk proposal skripsi ini, bab ini berfungsi sebagai pendahuluan. Termasuk latar belakang, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, dan kajian literatur.

BAB II (Landasan Teori): Penelitian ini akan berfokus pada analisis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal tentang implementasi dan pengawasan produk halal pada usaha mikro kecil dan menengah Maju Jaya Mojokerto. Penjelasan teori-teori ini akan digunakan sebagai landasan untuk diskusi dan pemecahan masalah.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dan bahan yang digunakan untuk menyusun skripsi. Ini

mencakup jenis penelitian, karakteristik penelitian, subjek, dan pendekatan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis sumber data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Hasil penelitian dan analisis data dibahas dalam bab ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah analisis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengenai pelaksanaan dan pengawasan produk halal pada usaha mikro kecil dan menengah Maju Jaya Mojokerto. Teori-teori yang relevan digunakan.

BAB V (Penutup): Bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah, sehingga dapat dianggap sebagai jawaban yang sah atas masalah yang telah di bahas sebelumnya. Selain itu, bab ini mencakup saran dari penulis.